

27 October 2023



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/531 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 900/115 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA SE-KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. Bahwa Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Se-Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 900/115 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Se-Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023, tetapi terdapat penambahan pada pagu anggaran dan rincian Bantuan Keuangan, maka Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/115 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Se-Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/115 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Se-Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

6

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/115 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Se-Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/115 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa se-Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI SUKOHARJO, *pa*

ETIK

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

NO	KECAMATAN		DESA PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2		3	4	5	6	5
		17	Pengadaan Inventaris RT Dk. Tunggul RT 02 RW 09 Desa Weru, Kec Weru, Kab Sukoharjo	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
		18	Perlengkapan Inventaris Ibu Ibu Dk Gonayan RT 01 RW 04 Desa Weru	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
		19	Perlengkapan Inventaris Tarup Dk Delem RT 01 RW 07 Desa Weru	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
		20	Perlengkapan Inventaris Tarup Dk Kauman RT 01 RW 06 Desa Weru	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
		21	Perlengkapan Inventaris Tarup Dk Kersan RT 01 RW 05 Desa Weru	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
		22	Perlengkapan Inventaris Tarup Dk Kersan RT 02 RW 05 Desa Weru	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
		23	Perlengkapan Inventaris Tarup Dk Kersan RT 03 RW 05 Desa Weru	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
		24	Perlengkapan Inventaris Tarup Dk Klarohan RT 03 RW 09 Desa Weru	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
		25	Perlengkapan Inventaris Tarup Dk Namengan RT 02 RW 04 Desa Weru	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
		26	Perlengkapan Inventaris Tarup Dk Namengan RT 03 RW 04 Desa Weru	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
		27	Perlengkapan Inventaris Tarup Dk Ngentak RT 01 RW 08 Desa Weru	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
		28	Perlengkapan Inventaris Tarup Dk Ngentak RT 02 RW 07 Desa Weru	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
		29	Perlengkapan Inventaris Tarup Dk Sidorejo RT 03 RW 06 Desa Weru	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
			Jumlah Desa Weru	150.000.000,00	307.500.000,00	157.500.000,00	
			Jumlah Kecamatan Weru	4.103.500.000,00	7.427.000.000,00	3.323.500.000,00	
TOTAL				35.287.600.000,00	80.370.400.000,00	45.082.800.000,00	

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI